



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Reza Iqbal Nasai Bin Sunardi**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebonharjo Rt. 004 Rw. 005, Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang (KTP) Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Reza Iqbal Nasai Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Rusgiyanto, SH. dkk.
Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice
Semarang, berkantor di Jl. Diponegoro No. 34 Semarang berdasarkan
penunjukan Majelis Hakim tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg, tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebaaimana dalam dakwaan Primair.

2. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI berupa pidana penjara selama 5 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening,
- 1 (satu) buah pipet kaca
- (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 082134786026.

Kesemuanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Bin RUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2023, bertempat di belakang Gapura pinggir jalan Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berbunyi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,84504 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI ditelpon oleh Sdr. NDOK (DPO) di HP terdakwa diberi nama P yang isinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Boja yaitu di Kecamatan Karangmanggis, Kabupaten Kendal, lalu terdakwa menyanggupinya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Bin RUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang isinya mengajak terdakwa untuk mengambil Sabu di Kecamatan Karangmanggis di daerah Boja Kabupaten Kendal, yang disuruh oleh Saksi NDOK kemudian terdakwa menyanggupinya;
- Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK di Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK tersebut lalu terdakwa bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK berangkat untuk mengambil sabu kemudian menuju daerah Boja yaitu di Kecamatan Karangmanggis, Kabupaten Kendal;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK sampai di Jalan Karangmanggis, Kecamatan Karangmanggis, Kabupaten Kendal, kemudian terdakwa dan saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK berhenti diwarung kopi, lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. NDOK yang isinya terdakwa dikirim alamat pengambilan Sabu yaitu dibelakang Gapura pinggir jalan Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju dibelakang Gapura pinggir jalan Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dan Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK sampai di alamat yaitu dibelakang Gapura pinggir jalan Karangmanggis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, lalu terdakwa dan Saksi ARDIYAN mencari Sabu dan akhirnya terdakwa dan Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK menemukan Sabu tersebut lalu Sabu disimpan oleh Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK dalam tasnya, selanjutnya terdakwa bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK pulang kerumah Saksi ARDIYAN, kemudian sesampainya di rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK;
- Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi NDOK memberitahukan bahwa terdakwa bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK sudah menemukan dan mengambil sabu tersebut dan memberitahukan juga terdakwa dan Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK sudah sampai rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sekira pukul 00.00 Wib terdakwa dan Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK disuruh oleh Saksi NDOK memecah Sabu menjadi 6 (enam) paket, terdakwa dan saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK mengerjakan memecah sabu yang dikerjakan dirumahnya saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK yang beralamat Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, lalu setelah selesai memecah Sabu selanjutnya terdakwa pamit pulang.;
- Setelah sampai dirumah kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat lagi menuju rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, setelah sampai dirumah Saksi ARDIAN terdakwa melihat Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK sedang nongkrong dipinggir jalan kampung dekat dengan rumahnya, lalu terdakwa ikut nongkrong juga bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK maen game online, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa pamit pulang kerumah, kemudian terdakwa di beri 2 (dua) paket Sabu oleh Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah sekira pukul 02. 30 Wib terdakwa simpan 2 paket Sabu dari Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK tersebut di bawah karpet meja TV didalam kamar terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di Gebangsari Rt.05 Rw.32, Kelurahan Batusari, Kecamatan.Mranggen, Kabupaten Demak Kab.Demak, sewaktu terdakwa sedang main game lalu petugas datang dari Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian menangkap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan dan berhasil menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dengan berat keseluruhan 0,84504 gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK, lalu terdakwa bersama petugas berangkat menuju rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK di Kp.Kebonharjo Rt.010 Rw.05, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan akhirnya petugas berhasil menangkap Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK dirumahnya dan selanjutnya terdakwa dan Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK beserta barang bukti di bawa menuju kantor Narkoba Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 212/NNF/2023, tanggal 09 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB - 510/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal/sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,84504 gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Bin RUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2023, bertempat didalam rumah saksi Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Bin RUDIYANTO beralamat di Kp. Kebonharjo RT.010 RW.05, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berbunyi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,84504 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Bin RUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK yang beralamat di Kp. Kebonharjo RT.010 RW.05, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, terdakwa bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Bin RUDIYANTO sedang memecah sabu menjadi 6 (enam) paket atas suruhan Sdr.NDOK (DPO), setelah selesai memecah sabu lalu sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pamit pulang;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat kerumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK sebelum sampai dirumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK terdakwa melihat Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK sedang nongkrong dipinggir jalan kampung dekat rumahnya lalu terdakwa juga ikut nongkrong bersama Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK yang sedang maen game online, kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa pamit pulang, lalu terdakwa diberi 2 (dua) paket sabu oleh Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK setelah terdakwa menerima sabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 02.30 Wib terdakwa sampai dirumahnya di Gebangsari Rt.05 Rw.32, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut dibawah karpet meja TV didalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di Gebangsari Rt.05 Rw.32, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada saat terdakwa sedang main game, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan dan berhasil menyita barang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 082134786026 milik terdakwa pada saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa bahwa Handphone tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi kepada Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK, lalu petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa di Gebangsari Rt.05 Rw.32, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan dan berhasil menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening dengan berat keseluruhan 0,84504 gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas untuk menunjukkan dimana rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Bin RUDIYANTO berada, kemudian petugas membawa terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK di Kp. Kebonharjo Rt.010 Rw.05 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sesampainya di rumah saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK lalu petugas menangkap Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK, selanjutnya petugas membawa terdakwa dan Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK beserta barang bukti ke Kantor Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 212/NNF/2023, tanggal 09 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB - 510/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal / sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,84504 gram.(POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan -tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFAN ARIO. W dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar Saksi bersedia dan sanggup disumpah sesuai dengan agama yang di anut dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi petugas dalam perkara tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau** memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan **Narkotika golongan I bukan tanaman** jenis Sabu, yang dilakukan oleh terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama AIPTU MUNIB KUDORI beserta team yang di pimpin KANIT KOMPOL TUMANGOR, SH. MH yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng;
- Bahwa benar Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah : Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/ 34 / I / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 16 Januari 2023, Surat perintah Penangkapan : Nomor : SP. Kap / 29 / I / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Januari 2023, Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Dah / 30 / I / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Januari 2023, Surat Perintah Penyitaan : Nomor : Sp. Sita / 37 / I / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa benar Saksi telah menangkap terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng, ketika ditangkap terdakwa sedang main game didalam

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa dan setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan apa apa dan langsung menyerahkan diri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa menerangkan mendapat sabu berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr NDOK (DPO) kalau di HP terdakwa beri nama P yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Boja Kab. Kendal dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi ARDIYAN yang intinya mengajak terdakwa untuk mengambil Sabu di daerah Boja Kab. Kendal disuruh oleh sdr NDOK kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi ARDIYAN dengan alamat Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jateng kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi ARDIYAN lalu terdakwa bersama Saksi ARDIYAN berangkat menuju daerah Boja Kab. Kendal kemudian sesampainya di wilayah Boja Kab. Kendal sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti diwarung kopi lalu terdakwa dihubungi oleh sdr NDOK kemudian terdakwa dikirim alamat pengambilan Sabu yaitu dibelakang Gapura pinggir jalan Karangmanggis Kec. Boja Kab. Kendal prov. Jateng selanjutnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut sekitar pukul 20.15 Wib Saksi ARDIYAN mencari Sabu tersebut dan akhirnya menemukan Sabu tersebut lalu Sabu tersebut disimpan oleh Saksi ARDIYAN selanjutnya terdakwa bersama Saksi ARDIYAN pulang kerumah Saksi ARDIYAN kemudian sesampainya di rumah Saksi ARDIYAN sekitar pukul 22.00 Wib lalu terdakwa menghubungi sdr NDOK memberitahukan kalau terdakwa Bersama Saksi ARDIYAN sudah sampai rumah Saksi ARDIYAN. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dan Saksi ARDIYAN disuruh oleh sdr NDOK memecah Sabu menjadi 6 (enam) paket lalu setelah selesai memecah Sabu sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat kerumah Saksi ARDIYAN namun sebelum sampai di rumah Saksi ARDIYAN terdakwa melihat Saksi ARDIYAN nongkrong di pinggir jalan kampung dekat dengan rumah Saksi ARDIYAN lalu terdakwa ikut nongkrong bersama saksi ARDIYAN main game online kemudian sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa pamit pulang namun sebelum terdakwa pulang terdakwa di beri 2 (dua) paket Sabu oleh saksi. ARDIYAN selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah sekitar pukul 02. 30 Wib terdakwa simpan 2 paket Sabu dari Saksi ARDIYAN tersebut di bawah karpet meja TV di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng terdakwa sedang main game tiba-tiba datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa diminta petugas untuk menunjukkan dimana rumah Saksi ARDIYAN lalu terdakwa bersama petugas berangkat menuju rumah Saksi ARDIYAN dengan alamat Kp.Kebonharjo Rt.010 Rw.05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jateng dan akhirnya petugas berhasil menangkap Saksi ARDIYAN dirumahnya dan selanjutnya terdakwa dan Saksi ARDIYAN beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan penangkapan dan menggeledahan bersama anggota lain dan disaksikan oleh warga sekitar lokasi.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

2. Saksi EK FAN TAMBAH disumpah menerangkan Menerangkan :

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar Saksi bersedia dan sanggup disumpah sesuai dengan agama yang di anut dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi petugas dalam perkara tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, yang dilakukan oleh terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama AIPTU MUNIB KUDORI beserta team yang di pimpin KANIT KOMPOL

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMANGOR, SH. MH yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng.

- Bahwa benar Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah : Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/ 34 / I / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 16 Januari 2023, Surat perintah Penangkapan : Nomor : SP. Kap / 29 / I / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Januari 2023, Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Dah / 30 / I / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Januari 2023, Surat Perintah Penyitaan : Nomor : Sp. Sita / 37 / I / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Januari 2023.
- Bahwa benar Saksi telah menangkap terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng, ketika ditangkap terdakwa sedang main game didalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan apa apa dan langsung menyerahkan diri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa menerangkan mendapat sabu berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr NDOK (DPO) kalau di HP terdakwa beri nama P yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Boja Kab. Kendal dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi ARDIYAN yang intinya mengajak terdakwa untuk mengambil Sabu di daerah Boja Kab. Kendal disuruh oleh sdr NDOK kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ARDIYAN dengan alamat Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jateng kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi ARDIYAN lalu terdakwa bersama Saksi ARDIYAN berangkat menuju daerah Boja Kab. Kendal kemudian sesampainya di wilayah Boja Kab. Kendal sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti diwarung kopi lalu terdakwa dihubungi oleh sdr NDOK kemudian terdakwa dikirim alamat pengambilan Sabu yaitu dibelakang Gapura pinggir jalan Karangmanggis Kec. Boja Kab. Kendal prov. Jateng selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut sekitar pukul 20.15 Wib Saksi ARDIYAN mencari Sabu tersebut dan akhirnya menemukan Sabu tersebut lalu Sabu tersebut disimpan oleh Saksi ARDIYAN selanjutnya terdakwa bersama Saksi ARDIYAN pulang kerumah Saksi ARDIYAN kemudian sesampainya di rumah Saksi ARDIYAN sekitar pukul 22.00 Wib lalu terdakwa menghubungi sdr NDOK memberitahukan kalau terdakwa Bersama Saksi ARDIYAN sudah sampai rumah Saksi ARDIYAN. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dan Saksi ARDIYAN disuruh oleh sdr NDOK memecah Sabu menjadi 6 (enam) paket lalu setelah selesai memecah Sabu sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat kerumah Saksi ARDIYAN namun sebelum sampai di rumah Saksi ARDIYAN terdakwa melihat Saksi ARDIYAN nongkrong dipinggir jalan kampung dekat dengan rumah Saksi ARDIYAN lalu terdakwa ikut nongkrong bersama Saksi ARDIYAN maen game online kemudian sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa pamit pulang namun sebelum terdakwa pulang terdakwa di beri 2 (dua) paket Sabu oleh Saksi ARDIYAN selanjutnya terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



pulang kerumah dan sesampainya dirumah sekitar pukul 02. 30 Wib terdakwa simpan 2 paket Sabu dari Saksi ARDIYAN tersebut di bawah karpet meja TV didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng terdakwa sedang main game tiba-tiba datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa diminta petugas untuk menunjukkan dimana rumah Saksi ARDIYAN lalu terdakwa bersama petugas berangkat menuju rumah Saksi ARDIYAN dengan alamat Kp.Kebonharjo Rt.010 Rw.05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jateng dan akhirnya petugas berhasil menangkap Saksi ARDIYAN dirumahnya dan selanjutnya terdakwa dan Saksi ARDIYAN beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama anggota lain dan disaksikan oleh warga sekitar lokasi.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Saksi ACHMAD ARDIYAN AINUN MALIK Bin RUDIYANTO (dalam BP lain)

Menerangkan :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI serta tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI .
- Bahwa benar Saksi bersedia dan sanggup disumpah sesuai dengan agama yang di anut dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui perkara permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. karena Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. Ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng .
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng karena saksi dan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan mendapat sabu awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB ketika saksi dirumah dihubungi oleh sdr NDOG dengan nomor wa 085729420227 (kontak saksi dengan nama "P") yang intinya telah menghubungi terdakwa. REZA IQBAL namun tidak bisa kemudian saksi disuruh mengambil sabu di alamat daerah Boja Kab. Kendal dan saksi disuruh menghubungi terdakwa REZA IQBAL untuk mengajaknya mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB saksi baru menghubungi terdakwa REZA IQBAL yang intinya saksi ajak untuk mengambil sabu atas suruhan sdr NDOG dan terdakwa REZA IQBAL bilang nanti pukul 18.30 WIB saja. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa REZA

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



IQBAL sampai di rumah saksi dan memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai upah dan sebelum berangkat ke Boja Kab. Kendal, terdakwa. REZA IQBAL menghubungi sdr NDOG (DPO) mengabarkan jika saksi dan terdakwa. REZA IQBAL sudah akan berangkat ke Boja Kab. Kendal. Sekira pukul 20.30 WIB sesampainya disalah satu warung dipinggir jalan Ds. Karangmanggis Kec. Boja Kab. Kendal saksi berhenti sambil menunggu alamat pengambilan sabu. Selang kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu, terdakwa REZA IQBAL menerima alamat pengambilan sabu di belakang Gapura batas desa Karangmanggis Kec. Boja Kab. Kendal. Kemudian saksi bersama dengan terdakwa REZA IQBAL menuju ke alamat sesuai foto yang dikirim sdr NDOG di Handphone milik terdakwa REZA IQBAL. Sesampainya di Gapura batas desa Karangmanggis Kec. Boja Kab. Kendal kemudian saksi yang mencari sabu tersebut hingga saksi menemukan sabu tersebut dibelakang Gapura Desa Karangmanggis Kec. Boja Kab. Kendal selanjutnya sabu tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi. Sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa NDOG menghubungi saksi untuk memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu.

Namun kemudian saksi bermain game melalui Handphone baru sekira pukul 24.00 WIB baru saksi membuka sabu yang saksi ambil ternyata berisi 2 (dua) paket sabu. saksi dan terdakwa. REZA IQBAL memecah sabu dari 2 (dua) paket sabu menjadi 6 (enam) paket sabu selesai memecahnya saksi dan terdakwa REZA IQBAL menggunakan sabu sedikit berdua. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa REZA IQBAL pulang kerumahnya sedangkan saksi tidur dan sabu saksi simpan dibawah meja dalam kamar saksi. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB sdr NDOG menghubungi saksi 6 (enam) paket sabu tersebut agar dipecah lagi menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) paket sabu untuk ditanam dialamat lagi sedangkan 2 (dua) paket untuk upah saksi dan terdakwa REZA IQBAL. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi disuruh menanam 5 (lima) paket sabu. Sekira pukul 13.00 WIB saksi mengambil 5 (lima) paket sabu sedangkan sisanya saya simpan dibawah meja dalam kamar saksi. Kemudian saksi berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam 5 (lima) paket sabu di alamat sebagai berikut:

- a. Pertama sebanyak 3 (tiga) paket sabu di titik berbeda sepanjang jalan Tenggang Raya Tambakrejo Kec. Gayamsari.

- b. Kedua sebanyak 2 (dua) paket sabu di titik berbeda sepanjang jalan Karangasem Raden Patah Kota Semarang.

Selanjutnya saksi pulang kerumah. Sekira pukul 20.00 WIB saksi pergi nongkrong di pinggir jalan dekat rumah saksi hingga sekira pukul 21.00 WIB datang terdakwa REZA IQBAL di tempat tongkrongan kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil 2 (dua) paket sabu sebagai upah dan ketika tempat tongkrongan sudah sepi baru saksi serahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada terdakwa REZA IQBAL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 10.15 WIB ketika saksi tidur saksi ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan sekitar saksi. Petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Realme seri C17 warna Biru dengan no. Simcard 085163611932 ditemukan diatas kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill warna Hitam yang berisi 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip bening dan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dililit lakban warna Merah, 1 (satu) unit Timbangan digital warna Silver dan 2 (dua) pak plastik klip bening ditemukan dibawah meja dalam kamar saksi. Kemudian saksi dan terdakwa. REZA IQBAL dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa benar saksi disuruh oleh sdr NDOG untuk mengambil sabu bersama dengan terdakwa. REZA IQBAL baru satu kali.
- Bahwa benar saksi mau disuruh oleh sdr NDOG untuk mengambil sabu bersama dengan terdakwa. REZA IQBAL karena saksi diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu secara gratis.
- Bahwa benar saksi mengenal sdr NDOG baru sekitar 2 (dua) minggu lalu dikenalkan oleh terdakwa. REZA IQBAL sedangkan dengan terdakwa. REZA IQBAL sudah kenal sejak kecil.
- Bahwa keberadaan terdakwa NDOG saksi tidak tahu dan ciri-cirinya saksi tidak tahu karena hanya berhubungan melalui Handphone saja

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



tidak pernah bertemu.

- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

4. Saksi MUSLIH Dibacakan dipersidangan menerangkan :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. serta tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.
- Bahwa benar Saksi bersedia dan sanggup disumpah sesuai dengan agama yang di anut dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. karena saksi diminta petugas untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. .
- Bahwa Saksi masih mengenali kedua orang tersebut yang ditangkap petugas yang bernama Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib pada saat saksi sedang istirahat di rumah kemudian datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng kemudian saksi diminta oleh petugas menjadi saksi penangkapan di rumah tempat tinggal terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng kemudian saksi melihat Terdakwa REZA IQBAL NASAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUNARDI sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. Selanjutnya terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI dibawa petugas kemana saksi tidak tahu.

- Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI mendapatkan / menguasai sabu tersebut.
- Saksi tidak tahu untuk digunakan apa sabu yang dikuasai Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI yang disita tersebut.
- Bahwa saksi mengerti kenapa Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI ditangkap, Karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti narkotika diduga jenis sabu yang disita dari Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.
- Jarak saksi kurang lebih kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) meter dengan petugas yang melakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi masih mengenali foto/gambar barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas adalah yang ditemukan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa. REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada petugas.
- Setahu saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI saat ditanya oleh petugas bahwa Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

5. Saksi ADIB RIZA Dibacakan dipersidangan menerangkan :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Penyalahgunaan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. serta tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.

- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup disumpah sesuai dengan agama yang di anut dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. karena saksi diminta petugas untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa. REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. .
- Bahwa Saksi masih mengenali kedua orang tersebut yang ditangkap petugas yang bernama Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib pada saat saksi sedang istirahat dirumah kemudian datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng kemudian saksi diminta oleh petugas menjadi saksi penangkapan di rumah tempat tinggal terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng kemudian saksi melihat Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI. Selanjutnya terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI dibawa petugas kemana saksi tidak tahu.
- Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa. REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI mendapatkan / menguasai sabu tersebut.
- Saksi tidak tahu untuk digunakan apa sabu yang dikuasai Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI yang disita tersebut.
- Bahwa saksi mengerti kenapa Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI ditangkap, Karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti narkotika diduga jenis sabu yang disita dari Terdakwa. REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.

- Jarak saksi kurang lebih kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) meter dengan petugas yang melakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi masih mengenali foto/gambar barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas adalah yang ditemukan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa. REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada petugas.
- Setahu saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI saat ditanya oleh petugas bahwa Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini bersedia dan dimintai keterangannya selaku terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa benar dalam perkara ini terdakwa menggunakan pengacara atau penasehat hukum
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng, ketika ditangkap terdakwa sedang main game didalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa dan untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar sabu yang telah disita oleh petugas dari penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr NDOK (alamat lengkap tidak tahu) melalui Terdakwa. ARDIYAN sebagai upah karna terdakwa disuruh oleh sdr NDOK mengambil Sabu dialamat dan rencana untuk terdakwa konsumsi.

Terdakwa mendapatkan sabu Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh NDOK kalau di HP terdakwa beri nama P yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Boja Kab. Kendal dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ARDIYAN yang intinya mengajak terdakwa untuk mengambil Sabu di daerah Boja Kab. Kendal disuruh oleh sdr NDOK kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi ARDIYAN dengan alamat Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jateng kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi ARDIYAN lalu terdakwa Bersama saksi ARDIYAN berangkat menuju daerah Boja Kab. Kendal kemudian sesampainya di wilayah Boja Kab. Kendal sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti diwarung kopi lalu terdakwa dihubungi oleh sdr NDOK kemudian terdakwa dikirim alamat pengambilan Sabu yaitu dibelakang Gapura pinggir jalan Karangmanggis Kec. Boja Kab. Kendal prov. Jateng selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut dan sesampainya dialamat tersebut sekitar pukul 20.15 Wib saksi ARDIYAN mencari Sabu tersebut dan akhirnya menemukan Sabu tersebut lalu Sabu tersebut disimpan oleh saksi ARDIYAN selanjutnya terdakwa bersama saksi ARDIYAN pulang kerumah saksi ARDIYAN kemudian sesampainya dirumah saksi ARDIYAN sekitar pukul 22.00 Wib lalu saya menghubungi sdr NDOK memberitahukan kalau terdakwa Bersama saksi ARDIYAN sudah sampai

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ARDIAN. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dan saksi ARDIYAN disuruh oleh NDOK memecah Sabu menjadi 6 (enam) paket lalu setelah selesai memecah Sabu sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat kerumah saksi ARDIYAN namun sebelum sampai dirumah saksi ARDIAN terdakwa melihat saksi ARDIYAN nongkrong dipinggir jalan kampung dekat dengan rumah saksi ARDIYAN lalu terdakwa ikut nongkrong Bersama saksi ARDIYAN maen game online kemudian sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa pamit pulang namun sebelum terdakwa pulang terdakwa di beri 2 (dua) paket Sabu oleh saksi ARDIYAN selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah sekitar pukul 02. 30 Wib terdakwa simpan 2 paket Sabu dari saksi ARDIYAN tersebut di bawah karpet meja TV didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng terdakwa sedang main game tiba-tiba datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa diminta petugas untuk menunjukkan dimana rumah saksi ARDIYAN lalu terdakwa bersama petugas berangkat menuju rumah saksi ARDIYAN dengan alamat Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jateng dan akhirnya petugas berhasil menangkap saksi ARDIYAN dirumahnya dan selanjutnya terdakwa dan saksi ARDIYAN beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan baru 1 (satu) kali disuruh mengambil

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di alamat kemudian menanam / nandur lagi di alamat sesuai perintah dari Terdakwa. IQBAL Terdakwa mau mengambil sabu dan menanam sabu di alamat karena terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa. IQBAL apabila sabu habis namun upah tersebut belum terdakwa terima.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saksi yang mengetahui adalah warga sekitar lokasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan atas perkara yang dipersangkakan tidak mempunyai saksi yang meringankan dan menguntungkan.
- Bahwa benar terdakwa dalam Bahwa benar setahu saksi Terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening,
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082134786026.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng, ketika ditangkap terdakwa sedang main game didalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI adalah subyek hukum yang identitasnya dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan dari terdakwa yaitu terdakwa yang telah membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 jenis sabu.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- Terdakwa mendapatkan sabu Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr NDOK kalau di HP terdakwa beri nama P yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Boja Kab. Kendal dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ARDIYAN yang intinya mengajak terdakwa untuk mengambil Sabu di daerah Boja Kab. Kendal disuruh oleh sdr NDOK kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi ARDIYAN dengan alamat Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jateng kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi ARDIYAN lalu terdakwa Bersama saksi ARDIYAN berangkat menuju daerah Boja Kab. Kendal kemudian sesampainya di wilayah Boja Kab. Kendal sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti diwarung kopi lalu terdakwa dihubungi oleh sdr NDOK kemudian terdakwa dikirim alamat pengambilan Sabu yaitu dibelakang Gapura pinggir jalan Karangmanggis Kec. Boja Kab. Kendal prov. Jateng selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut sekitar pukul 20.15 Wib saksi ARDIYAN mencari Sabu tersebut dan akhirnya menemukan Sabu tersebut lalu Sabu tersebut disimpan oleh saksi ARDIYAN selanjutnya terdakwa bersama saksi ARDIYAN pulang kerumah Terdakwa. ARDIYAN kemudian sesampainya di rumah saksi ARDIYAN sekitar pukul 22.00 Wib lalu saya menghubungi sdr NDOK memberitahukan kalau terdakwa Bersama Terdakwa. ARDIYAN sudah sampai rumah saksi ARDIAN. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dan Terdakwa. ARDIYAN disuruh oleh sdr NDOK memecah Sabu menjadi 6 (enam) paket lalu setelah selesai memecah Sabu sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat kerumah saksi ARDIYAN namun sebelum sampai di rumah saksi ARDIAN terdakwa melihat saksi ARDIYAN nongkrong di pinggir jalan kampung dekat dengan rumah saksi ARDIYAN lalu terdakwa ikut nongkrong Bersama saksi ARDIYAN maen game online kemudian sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa pamit pulang namun sebelum terdakwa pulang terdakwa di beri 2 (dua) paket Sabu oleh saksi ARDIYAN selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sekitar pukul 02. 30 Wib terdakwa simpan 2 paket Sabu dari saksi ARDIYAN tersebut di bawah karpet meja TV didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 07.50 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Gebangsari Rt. 05 Rw. 32 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng terdakwa sedang main game tiba-tiba datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 082134786026 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang ditemukan petugas di bawah karpet meja TV dalam kamar terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa diminta petugas untuk menunjukkan dimana rumah saksi ARDIYAN lalu terdakwa bersama petugas berangkat menuju rumah saksi ARDIYAN dengan alamat Kp. Kebonharjo Rt. 010 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jateng dan akhirnya petugas berhasil menangkap saksi ARDIYAN dirumahnya dan selanjutnya terdakwa dan Terdakwa. ARDIYAN beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 212/NNF/2023, tanggal 09 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 1. BB - 510/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,84504 gram.(POSITIF mengandung METAMFETAMINA)
 2. BB - 511/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 55 ml. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA).
- Bahwa terdakwa dalam Permuafakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derdasarkan uraian diatas maka semua Unsur tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA IQBAL NASAI Bin SUNARDI** berupa pidana penjara selama 5 Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening,
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 082134786026.Kesemuanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Sutiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H., A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sri Suparni, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd Kadir, S.H.

Sutiyono, S.H., M.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)